



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : TABI Als TOBI Bin HARIADI;**
Tempat lahir : Pagar Gunung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO;**
Tempat lahir : Pagar Gunung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Polri tanggal 11 Oktober 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 131/Pen.Pid. B/2018/PN Kph tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid. B/2018/PN Kph tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI dan Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI dan Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan serta Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan serta Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN, berikut kunci kontak;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan serta Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An.

PILIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi RIAN SAPUTRA Als RIAN

Bin PILIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha GT warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Gt warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type Yamaha Gt warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;

Dikembalikan kepada Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI, Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO dan Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA secara bersama-sama dan bersekutu, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Saksi RIAN SAPUTRA pergi ke rumah Saksi REBI ARDIANSYAH yang beralamat di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega New warna merah No. Pol BD 3234 GZ. Setibanya di rumah Saksi REBI sekira jam 21.00 WIB, Saksi RIAN memarkirkan sepeda motor di depan rumah Saksi REBI lalu masuk ke dalam rumah Saksi REBI dan duduk-duduk bersama dengan Saksi REBI di dalam kamarnya. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi RIAN keluar dari rumah Saksi REBI dan melihat bahwa sepeda motor yang diparkirkan oleh Saksi RIAN di depan rumah Saksi REBI sudah tidak ada di tempat semula. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI, Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO dan Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA sedang bermain kartu leng di rumah Saudara OKTA, sekira satu setengah jam kemudian Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA mengajak Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI pergi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG V ke rumah Saudara ANGGI yang terletak di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang mana uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli tuak. Setelah Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI dan Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA selesai menjual Handpone di rumah Saudara ANGGI, Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI dan Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA melihat sepeda motor merek Yamaha VEGA NEW warna merah sedang tidak dalam keadaan kunci setang yang terletak di depan rumah Saksi REBI yang berjarak sekira 2 (dua) Meter dari rumah Saudara ANGGI. Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI dan Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega New warna merah Nopol BD 3234 GZ dengan cara Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI mendorong sepeda motor Yamaha Vega New warna merah No. Pol BD 3234 GZ sedangkan Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA bertugas menyenter menggunakan lampu depan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah milik Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI sambil mengawasi dan melihat-lihat situasi di sekitar Gang Rafflesia di Desa Pagar Gunung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepahiang Kabuapten Kepahiang. Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI mendorong sepeda motor Yamaha Vega New warna merah No.Pol BD 3234 GZ tersebut sampai ke rumah Saudara Okta, sesampainya disana Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA masuk ke rumah Saudara OKTA untuk kembali bermain kartu sedangkan Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI memanggil Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO dan mengatakan, "LAN sini dulu saya dapat motor" dan Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO kemudian menghampiri Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI dan Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI langsung berkata kembali "Tolong lah bantu aku dorong motor", setelah itu Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO langsung membantu Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI untuk mendorong sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vega New warna merah, kemudian Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO dan Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Saudara MUKIDI yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI yang memasukkan ke dalam rumah Saudara MUKIDI. Bahwa Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI, Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO dan Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka MH34D72038-J024525, Nomor Mesin 4D71024483 tersebut dari Saksi Korban RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin PILIN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI, Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO dan Anak Saksi PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA, Saksi Korban RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin PILIN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI dan Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin PILIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nopol. BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN;
- Bahwa menurut Saksi Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Saudara REBI yang terletak di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Korban berangkat dari rumah menuju ke Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang lalu Saksi Korban menuju ke rumah teman Saksi Korban yaitu Saudara REBI yang terletak di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi Korban memarkirkan sepeda motor Saksi Korban di depan rumah Saudara REBI lalu Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saudara REBI kemudian Saksi Korban dengan Saudara REBI duduk di dalam kamar Saudara REBI lalu sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi Korban keluar dari rumah Saudara REBI, sepeda motor yang Saksi Korban parkirkan di depan rumah Saudara REBI tidak berada ditempat semula;
- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tidak berada di tempat semula, maka Saksi Korban langsung menceritakan hal tersebut kepada Saudara REBI ARDIANSYAH dan langsung menuju ke depan Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk menanyakan kepada orang-orang atau masyarakat di sekitar wilayah tersebut apakah ada yang melihat sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban pada saat terparkir di depan rumah Saudara REBI tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan kepada Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan serta Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILIN adalah benar milik Saksi Korban dan sepeda motor tersebut masih seperti semula;

- Bahwa menurut Saksi Korban harga 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN ditaksir kurang lebih Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi **PRANSISKO PRATAMA Als PRAN Bin PRAWIRANEGARA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa I TOBI dan Terdakwa II ERLAN telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN milik Saksi Korban RIAN;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa I TOBI dan Terdakwa II ERLAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Saudara REBI yang terletak di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa peranan Anak Saksi pada saat kejadian tersebut menyenter menggunakan lampu depan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI sambil mengawasi melihat-lihat situasi di sekitar Gang Raflesia yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan peranan Terdakwa I TOBI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, dan peranan Terdakwa II ERLAN bertugas naik ke atas sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ sedangkan Terdakwa I TOBI mendorong menggunakan kaki sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi pergi untuk bermain kartu remi di rumah Saudara OKTA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Saksi, Terdakwa I TOBI dan Terdakwa II ERLAN berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa I TOBI simpan di rumah Saudara MUKIDI yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang karena menurut Terdakwa I TOBI dan Terdakwa II ERLAN kepada Anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak dijual melainkan akan digunakan untuk dibuat motor balap (Road Race);
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI :

- Bahwa Terdakwa I TOBI bersama dengan Anak Saksi PRAN dan Terdakwa II ERLAN telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN milik Saksi Korban RIAN;
- Bahwa Terdakwa I TOBI bersama dengan Anak Saksi PRAN dan Terdakwa II ERLAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Saudara REBI yang terletak di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa peranan Anak Saksi PRAN pada saat kejadian tersebut menyenter menggunakan lampu depan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI sambil mengawasi melihat-lihat situasi di sekitar Gang Raflesia yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan peranan Terdakwa I TOBI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, dan peranan Terdakwa II ERLAN bertugas naik ke atas sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ sedangkan Terdakwa I TOBI mendorong menggunakan kaki sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi PRAN pergi untuk bermain kartu remi di rumah Saudara OKTA;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I TOBI bersama dengan Anak Saksi PRAN dan Terdakwa II ERLAN berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa I TOBI simpan di rumah Saudara MUKIDI yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang karena menurut Terdakwa I TOBI dan Terdakwa II ERLAN kepada Anak Saksi PRAN bahwa sepeda motor tersebut tidak dijual melainkan akan digunakan untuk dibuat motor balap (Road Race);

Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO :

- Bahwa Terdakwa II ERLAN bersama dengan Anak Saksi PRAN dan Terdakwa I TOBI telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN milik Saksi Korban RIAN;
- Bahwa Terdakwa II ERLAN bersama dengan Anak Saksi PRAN dan Terdakwa I TOBI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Saudara REBI yang terletak di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa peranan Anak Saksi PRAN pada saat kejadian tersebut menyenter menggunakan lampu depan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI sambil mengawasi melihat-lihat situasi di sekitar Gang Raflesia yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan peranan Terdakwa I TOBI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, dan peranan Terdakwa II ERLAN bertugas naik ke atas sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ sedangkan Terdakwa I TOBI mendorong menggunakan kaki sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi PRAN pergi untuk bermain kartu remi di rumah Saudara OKTA;
- Bahwa setelah Terdakwa II ERLAN bersama dengan Anak Saksi PRAN dan Terdakwa I TOBI berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa I TOBI simpan di rumah Saudara MUKIDI yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang karena menurut Terdakwa I TOBI dan Terdakwa II ERLAN kepada Anak Saksi PRAN bahwa sepeda motor tersebut tidak dijual melainkan akan digunakan untuk dibuat motor balap (Road Race);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha GT warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Gt warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type Yamaha Gt warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban RIAN telah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I TOBI bersama dengan Terdakwa II ERLAN dan Anak Saksi PRAN yang telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN milik Saksi Korban RIAN;
- Bahwa Terdakwa I TOBI bersama dengan Terdakwa II ERLAN dan Anak Saksi PRAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Saudara REBI yang terletak di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa peranan Anak Saksi PRAN pada saat kejadian tersebut menyenter menggunakan lampu depan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI sambil mengawasi melihat-lihat situasi di sekitar Gang Raflesia yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan peranan Terdakwa I TOBI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, dan peranan Terdakwa II ERLAN bertugas naik ke atas sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ sedangkan Terdakwa I TOBI mendorong menggunakan kaki sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi PRAN pergi untuk bermain kartu remi di rumah Saudara OKTA;
- Bahwa setelah Terdakwa II ERLAN bersama dengan Anak Saksi PRAN dan Terdakwa I TOBI berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa I TOBI simpan di rumah Saudara MUKIDI yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang karena menurut Terdakwa I TOBI dan Terdakwa II ERLAN kepada Anak Saksi PRAN bahwa sepeda motor tersebut tidak dijual melainkan akan digunakan untuk dibuat motor balap (Road Race);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI** dan **Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban RIAN pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234



GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN yang diparkirkan oleh Saksi Korban RIAN di depan rumah Saudara REBI yang terletak di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Korban RIAN memarkirkan sepeda motor Saksi Korban RIAN di depan rumah Saudara REBI lalu Saksi Korban RIAN masuk ke dalam rumah Saudara REBI kemudian Saksi Korban RIAN dengan Saudara REBI duduk di dalam kamar Saudara REBI lalu sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi Korban RIAN keluar dari rumah Saudara REBI, sepeda motor yang Saksi Korban RIAN parkir di depan rumah Saudara REBI tidak berada ditempat semula;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN merupakan barang yang bernilai ekonomis yang dapat dijual dan menurut Saksi Korban RIAN ditaksir seharga kurang lebih Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TOBI bersama dengan Terdakwa II ERLAN dan Anak Saksi PRAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN milik Saksi Korban RIAN tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban RIAN selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik,



sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN milik Saksi Korban RIAN tersebut tidak dijual melainkan akan digunakan oleh Terdakwa I TOBI untuk dibuat motor balap (Road Race);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TOBI bersama dengan Terdakwa II ERLAN dan Anak Saksi PRAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Saudara REBI yang terletak di Gang Rafflesia Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa peranan Anak Saksi PRAN pada saat kejadian tersebut menyenter menggunakan lampu depan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI sambil mengawasi melihat-lihat situasi di sekitar Gang Raflesia yang terletak di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan peranan Terdakwa I TOBI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, dan peranan Terdakwa II ERLAN bertugas naik ke atas sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ



sedangkan Terdakwa I TOBI mendorong menggunakan kaki sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dengan Nopol. BD 4425 GI;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I TOBI bersama dengan Terdakwa II ERLAN dan Anak Saksi PRAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nopol. BD 3234 GZ milik Saksi Korban RIAN dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038-J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik orang tua dari Saksi Korban RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin PILIN, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Korban RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin PILIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha GT warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Gt warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type Yamaha Gt warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik orang tua dari Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI**, dan **Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI** dan **Terdakwa II ERLAN Als ERLAN Bin SOPIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038—

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BD 3234 GZ, Nomor Rangka : MH34D72038–J024525 dan Nomor Mesin 4D71024483 tahun pembuatan 2008 An. PILIN;

Dikembalikan kepada Saksi Korban RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin PILIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha GT warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor type Yamaha Gt warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type Yamaha Gt warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4425 CI dengan Nomor Rangka : MH32BJ003EJ682217 serta Nomor Mesin 2BJ-682421 tahun 2014 An. NILAWANY;

Dikembalikan kepada Terdakwa I TABI Als TOBI Bin HARIADI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2019**, oleh **IRWIN ZAILY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ARIS SUGIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **M. IQBAL MAHARAM, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIA MARHAENA, S.H.,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

YONGKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIS SUGIANTO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)